**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN , PROPOSISI**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Administrasi**

 P**engertian Administrasi Menurut Sondang P. Siagian (2008:14) dalam buku H.Wirman Syafri “*Studi Tentang Administrasi Publik* ”**  Mengemukakan bahwa **Sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya**.

 Menurut Herbert A.Simon, Donald W. Smithburg & A.Thomson dalam buku (2008:14) “ *Studi Tentang Administrasi Publik*” oleh H.Wirman Syafri” Mengemukakan bahwa **Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama**

 Menurut Siagian (2008:2) dalam buku “*Filsafat Administrasi*” mengatakan: “**Administrasi adalah satu keseluruan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”**

Jadi kesimpulannya dari pengertian diatas Administrasi adalah Proses kerja/kegiatan sekolompok orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama guna mendapatkan keberhasilan secara rinci.

**2.1.2 Pengertian Administrasi Publik**

 Pengertian Administrasi Publik menurut Edward H. Litchfield dalam buku H .Wirman Syafri (2008:19) “*Studi Tentang Administrasi Publik*” mengemukakan bahwa **Studi mengenai bagaimana bermacam – macam badan – badan pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi tenanga-tenaganya, dibiayai,digerakkan, dan pimpin**

Pengertian Administrasi Publik menurut Dimock, Dimock & Koening dalam bukunya “public administration yang di terjemahkan oleh sukarna dalam bukunya “*Dasar-dasar manajemen*” (1986:14), mengemukakan **Administrasi Publik adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya**

Pengertian Administrasi Negara yang dikutip Atmosudirjo (1982:272) dalam buku “ *Administrasi dan Managemen Umum”* mengatakan :“**Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.”**

 Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (*1960:41*) dalam bukunya “*Public Administration”* mengemukakan: **“Adminitrasi Publik adalah proses kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.”**

Jadi dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh manusia atau dengan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

**2.1.3 Pengertian Pengawasan**

 Menurut Siagian dalam Bukunya “*Pengantar Manajemen*” (2008:125) mengemukakan mengenai pengawasan sebagai berikut:

**“Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.”**

 Menurut George dalam bukunya “*Prinsip-prinsip Manajemen*” (2006:395) mengartikan pengawasan bahwa:

**“Pengawasan ialah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”**

 Menurut Silalahi dalam bukunya “*Azas-azas Manajemen*” (2011:380), mengemukakan bahwa pengawasan ialah:

**“Merupakan proses permonitoran kegiatan operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan tujuan organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses, maka pengendalian adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual hasil pengukuran dengan standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif yang penyesuaian atau pengembangan bilamana dibutuhkan.”**

 Menurut Sukmadi dalam bukunya “*Dasar-dasar Manajemen*”, (2012:83) definisi pengawasan yaitu:

**“Sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut..”**

 Menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan dalam bukunya Adisasmita Raharjo “*Manajemen Pemerintah Daerah*” (2011:15) mengemukakan yaitu :  **Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan**

 Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Juhir dalam bukunya Adisasmita Raharjo “*Manajemen Pemerintah Daerah*” (2011:15) mengemukakan yaitu :  **Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.**

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen.

**2.1.4 Pengertian Pajak**

 Menurut Priantara (2012:2) dalam bukunya buku “*Perpajakan Indonesia Edisi 3”* menyatakan sebagai berikut :

 **“Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyar yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan Umum”**

Menurut Rochmad Soemitro dalam buku mardiasmo (2008) tentang “*Perpajakan*” , menyatakan bahwa : **Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membar pengeluaran umum.**

Pengertian Pajak menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan Pasal 1 :

**“ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”**

Dari pengertian diatas, maka definisi pajak secara sederhana adalah iuran pada kas negara berdasarkan undang – undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

**2.1.5 Pajak Reklame**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 menyatakan :

**“ Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat , pembuatan atau media yang menurut bentuk corak dan ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum kepada suatau barang,jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,dibaca, dan didengar, dari suatu tempat oleh umum”**

Dari pengertian reklame diatas, maka definisi reklame secara sederhana adalah yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan Reklame.

**2.1.6 Pajak Daerah**

Menurut Darwin Dalam buku “*Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2010 : 32)* ” Mengemukakan bahwa :**“Pajak Daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”**

 Menurut Diaz Priantara Dalam buku “*Perpajakan Indonesia (2013:67)”* :

**“Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diguunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah.

**2.1.7**  **Dasar-dasar Proses Pengawasan**

 Dalam melaksanakan tugas tertentu selalu ada tahap – tahap pelaksanaanya, walaupun tugas itu sederhana. Demikian halnya dalam pengawasan (*controlling*). Menurut Manullang (2006 :184), langkah – langkah pengawasan sebagai berikut :

1. **Menetapkan alat ukur (*Standar*)**

Merupakan penentuan atau penetapan standar atau alat-alat pengukur. Alat pengukur harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Alat penilai umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjakan. Terdapat dua hal penting dalam penentuan standar, yaitu :

1. Standar ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan tugas.
2. Para pelaksana mengetahui benar alat penelitian yang dipergunakan untuk menilai hasil kerja.
3. Pelaksana mengerti benar apa yang menjadi tanggung jawabnya (*Principles of job definition*).
4. **Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)**

Merupakan perbandingan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah di tetapkan tersebut. Bila terdapat ketidaksamaan maka akan dimulailah tindakan perbaikan.

1. **Mengadakan Tindakan Perbaikan ( *Corrective action* )**

Yakni, mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasikan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama – tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

Dengan menggunakan tahap-tahap pengawasan, maka pelaksanaan rencana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan mutlak harus dilakukan karena orang-orang yang ada di dalam organisasi sebagaimana manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan berbuat kesalahan. Sehingga rencana tanpa pengawasan dapat menimbulkan penyimpangan. Karena pengawasan mengukur tujuan organisasi agar tujuan tersebut tidak jauh menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan sebelum terjadi penyimpangan.

**2.8 Kerangka Pemikiran**

Pengawasan adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya apakah pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip pengawasan adalah bukan tujuan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi untuk tindakan korektif, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu segala kegiatan pengawasan mutlak untuk dilaksanakan.

Fungsi Pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang sudah direncakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Dengan melaksanakan fungsi pengawasan, organisasi akan mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Apakah kegiatan tersebut telah sesuai rencana dan apakah terdapat penyimpangan terhadap rencana yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya pengawasan, organisasi dapat melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang ada dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pajak reklame ini, diperlukan sebuah pengawasan yang melibatkan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur beserta kepala bagian, dan bidang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu , penelitian ini ingin mengetahui tentang pengasawan dalam pajak reklame oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

Gambaran penelitian mengenai pengawasan dalam Pajak Reklame di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur oleh Bidang Penagihan. Digambarkan dalam alur pikir peneliti sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur

Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan Pajak Daerah

1. Masih banyak masyarakat yang menunggak dalam membayar Pajak Reklame.
2. Masih banyak masyarakat yang memasang Reklame tetapi tidak lapor terlebih dahulu.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan Pajak Reklame .

Manullang (2006: 184)

1. Menetapkan alat ukur (standar).
2. Mengadakan Penilaian .
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan.

Pengawasan terhadap Pajak Reklame di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

 **Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

 Sumber : Peneliti, 2018

**2.9 Proposisi**

Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar-tidaknya. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merumuskan proposisi bahwa Keberhasilan Pengawasan dalam Pajak Reklame di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur di tentukan melalui faktor pendukung yaitu Menetapkan alat ukur , Mengadakan Penilaian dan Mengadakan tindakan perbaikan.